



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR **44** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 26  
TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PERFORASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PERFORASI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 358) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (2) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
3. Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor;
5. Retribusi Terminal;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
7. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
12. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir

Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dan Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan harus diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(2) SKPK yang mengajukan SPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(2) Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Pasar, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan yang sudah diperforasi diserahkan ke SKPK, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda-Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petugas perforasi mencatat jumlah Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kuitansi/Karcis Retribusi Terminal, Kuitansi/Karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir, Kuitansi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Kuitansi Retribusi Rumah Potong Hewan, Kuitansi/Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tiket Tanda Masuk Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Kuitansi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dan Kuitansi Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diperforasi ke dalam Laporan Hasil Perforasi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 14 Desember 2017  
25 Rabiul Awwal 1439 H.

ABUPATI ACEH SINGKIL,

  
DULMUSID

Diundangkan di Singkil

14 Desember 2017  
Pada tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 H.

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 374.b.

